

MENGATASI LINGKARAN RESIDIVISME: PEMBERDAYAAN NARAPIDANA MELALUI PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Regalia Mala Anjani¹, Padmono Wibowo²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Kata kunci: Pencegahan, Residivisme, Pembinaan Kemandirian, Lembaga Pemasarakatan



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan risiko kasus residivisme di Lembaga Pemasarakatan melalui pembinaan kemandirian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data sekunder yang memanfaatkan sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab residivisme yaitu faktor ekonomi dan stigma buruk masyarakat terhadap narapidana. Maka dari itu untuk mengurangi angka residivis, Lapas memberikan pembinaan kemandirian kepada narapidana yang memberikan manfaat untuk meningkatkan keterampilan individu, meningkatkan penghasilan yang mana narapidana yang melakukan produksi memperoleh premi sehingga dapat membantu perekonomian keluarganya, mendapat dukungan dan apresiasi dari pihak luar, serta adanya pembinaan kemandirian dapat mengatasi pikiran negatif dan kejenuhan narapidana yang mungkin muncul saat mereka


memiliki waktu luang. Meskipun demikian, ada beberapa kendala dalam proses pembinaan kemandirian dalam mencegah kasus residivisme baik dari sisi narapidana, petugas, sarana dan prasarana, maupun anggaran untuk menunjang program pembinaan kemandirian.

Abstract

This research aims to determine efforts to prevent the risk of recidivism cases in correctional institutions through fostering independence. In this research the author used qualitative research methods with data collection techniques by collecting secondary data using library sources. The research results show that there are several factors that cause recidivism, namely economic factors and society's bad stigma towards prisoners. Therefore, to reduce the recidivism rate, prisons provide self-reliance development to prisoners which provides benefits for improving individual skills, increasing income where prisoners who carry out production receive a premium so that they can help their family's economy, receive support and support from outside parties, as well as fostering independence. can overcome prisoners' negative thoughts and boredom that may arise when they have free time. However, there are several obstacles in the process of fostering independence in preventing cases of recidivism both in terms of prisoners, officers, facilities and infrastructure, as well as the budget to support the independence development program.

Keywords: Prevention, Recidivism, Independent Development, Correctional Institution


Email: regaliamala4@gmail.com¹, padmonowibowo@gmail.com²



Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang dikenal dengan istilah Lapas adalah suatu tempat untuk menjalankan tugas dan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Di dalam Lapas, narapidana mendapatkan pembinaan dan diarahkan agar ketika selesai menjalani masa pidananya serta kembali ke masyarakat, mereka dapat membaur menjadi manusia yang lebih baik dan tidak melakukan kembali kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Segala jenis peraturan yang akan dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar setelah bebas nanti dapat kembali ke masyarakat, menjadi warga negara yang baik, berperan aktif dalam pembangunan, dan tidak mengulangi tindak pidana. Selain mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, pembinaan terhadap narapidana juga harus mendukung mereka dalam melakukan proses pengembangan diri menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Pembinaan merujuk pada upaya, langkah, dan aktivitas yang dilaksanakan dengan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Melalui pembinaan, seseorang dapat mengalami perubahan menjadi individu yang lebih unggul, mampu bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Pembinaan bukanlah satu-satunya metode terbaik untuk meningkatkan kualitas diri, pengetahuan, sikap, perilaku, serta keterampilan seseorang, namun merupakan salah satu cara yang paling efektif (Etik, 2020:11). Program pembinaan dan pembimbingan mencakup aktivitas pengembangan kepribadian dan kemandirian, dan program ini ditujukan untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sebagian besar narapidana di Lapas tidak memiliki keahlian khusus. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk mendidik narapidana agar memiliki keterampilan yang berguna dalam kehidupan, meskipun dalam prosesnya terdapat keterbatasan dalam hal sarana prasarana dan tenaga pengajar yang dibutuhkan untuk mengajar keterampilan kepada narapidana. Selain itu, tidak semua narapidana mau mengikuti program ini, karena hanya mereka yang memiliki minat dan bakat dasar dalam mengembangkan keterampilan yang dapat mengikuti program tersebut.



Pembinaan terhadap narapidana terdiri atas pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3 Huruf (g., h., i.,) dijelaskan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian meliputi reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja dan produksi. Keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memiliki dampak langsung pada pencapaian tujuan sistem peradilan pidana (Suriyanto, 2018). Oleh karena itu, narapidana diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, bahkan mungkin menjadi sumber daya yang berharga bagi lingkungan mereka sendiri. Mereka dapat membantu menciptakan peluang kerja bagi warga masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Inilah mengapa pendekatan pembinaan yang diterapkan kepada narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat penting, karena selain untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk introspeksi dan mencegah pengulangan kesalahan, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengubah hidup mereka, memanfaatkan pengetahuan yang mereka peroleh selama di Lapas, dan menjadikan mereka bermanfaat bagi lingkungan mereka sendiri.

Dikutip dari detik.com tentang adanya kasus residivis yang sudah 15 kali masuk penjara kembali ditangkap setelah melakukan pencurian di kawasan Harbour Bay, Batu Ampar, Kota Batam. Pelaku mengaku terpaksa melakukan pencurian itu karena sudah tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya salah satu faktor seseorang kembali melakukan kejahatan yaitu karena permasalahan ekonomi. Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah dan keadaan dimana tingkat penduduk lebih tinggi daripada lapangan pekerjaan, hal ini juga dapat berpotensi menimbulkan perilaku kriminal dalam masyarakat. Hal-hal yang tidak sesuai dengan pembinaan, dimana sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, menjadi faktor memicu munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan kembali yang sejenis sehingga disebut sebagai *residivis*.


Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Februari 2020, dari total 268.001 tahanan dan narapidana, sebanyak 18,12% adalah residivis. Khusus narapidana, sejumlah



204.185 adalah residivis. Pengulangan tindak pidana bukanlah sesuatu yang baru dalam ranah hukum. Hal ini dikarenakan setiap kali ada perbuatan kriminal, kemungkinan besar akan ada perbuatan kriminal yang berulang, dan pengulangan tindak pidana dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat. Oleh karena itu, praktik pengulangan kejahatan ini sudah ada sejak lama, seiring dengan praktik kejahatan itu sendiri. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya untuk mengendalikan terjadinya residivis, karena Lembaga Pemasyarakatan sering menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai tujuan pembinaan narapidana.

Salah satu realitas yang harus dihadapi oleh semua sektor masyarakat adalah fakta bahwa kejahatan merupakan salah satu permasalahan sosial. Perkembangan kejahatan bukanlah hal yang asing, karena sejak zaman awal peradaban manusia, kita telah mengenal berbagai jenis kejahatan. Terlebih lagi, saat ini kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberikan peluang yang lebih besar dalam menciptakan berbagai jenis kejahatan. Tindakan kejahatan dengan sifatnya yang merugikan masyarakat, melibatkan pelanggaran terhadap norma, moral, dan peraturan hukum yang berlaku, masyarakat seringkali telah terbiasa melihat pelaku kejahatan sebagai satu-satunya elemen yang terlibat dalam fenomena kejahatan. Ini menjadi dasar mengapa upaya penanganan kejahatan masih terfokus pada tindakan penghukuman terhadap pelaku. Pentingnya penegakan hukum dalam menghadapi berbagai jenis kejahatan tidak dapat dipungkiri. Hal ini disebabkan oleh tujuan pokok hukum yaitu menjaga ketenteraman dalam suatu masyarakat. Pemerintah melalui aparat penegak hukum berusaha menanggulangi berbagai gangguan dari tindak kejahatan. Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting untuk dilakukan, tidak hanya bersifat material atau spiritual saja, melainkan keduanya harus seimbang, hal ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa pidana tetapi WBP tidak hanya menjalani masa pidananya saja, namun WBP di dalam Lapas juga



diberikan pembinaan. Meskipun begitu, masih ada masyarakat yang merasa ragu terhadap hal ini. Seperti yang beberapa kasus yang terjadi, terdapat kasus di mana mantan narapidana kembali terlibat dalam tindak kejahatan, yang akhirnya membuat resah masyarakat di sekitar wilayah mereka. Tentu saja dengan adanya berita terkait narapidana yang sudah bebas yang melakukan tindak kejahatan kembali ini menjadi lem super yang menguatkan stigma buruk atau *labeling* masyarakat terhadap narapidana.

Namun disisi lain, terdapat juga mantan narapidana yang sukses bahkan memberikan bantuan kepada Lapas dan hal tersebut berhasil membantah stigma masyarakat dengan membuktikan dirinya dapat sukses walaupun dengan status mantan narapidana karena selama menjalani pembinaan di Lapas dirinya mendapatkan pelatihan kerja dan motivasi sebagai bekal ketika bebas seperti dalam berita yang dikutip dalam antaranews.com.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yang dijabarkan secara deskriptif. Yang dimaksud metode penelitian kualitatif ialah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Adapun proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2016).

a) Sumber Data

Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari hasil penelitian pustaka dan diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku, dokumen, literatur-literatur maupun peraturan yang digunakan untuk melengkapi penelitian sehingga dapat memecahkan masalah dan menemukan jawaban dari rumusan masalah. Studi kepustakaan merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan studi penelitian terhadap beberapa buku, literatur, catatan, dan hasil penelitian yang



memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat (Nazir, 1998). Peneliti akan mengumpulkan informasi-informasi sebanyak mungkin dari kepustakaan dengan teknik analisis media, baik itu dari media cetak maupun media sosial, dengan mempelajari dan memahami Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, penelitian terdahulu, dokumen serta website dimana kita dapat melihat fenomena-fenomena yang relevan dengan hal yang kita teliti.


b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara khusus yang digunakan peneliti dalam menggali data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian (Hamdi, 2014). Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengumpulan sumber data sekunder yang memanfaatkan kepustakaan sebagai media pengumpulan data seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku, dan artikel/jurnal ilmiah. Teknik ini adalah teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung membahas subjek penelitian. Tinjauan pustaka adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai jenis kepustakaan yang berguna untuk analisis.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Residivisme

Dilihat dari teori kriminologi sosiologis, dimana perlakuan jahat diperoleh dari pengaruh yang terdapat dari luar diri pelaku. Salah satunya yaitu adanya desakan ekonomi, sehingga seseorang yang merasa terdesak dapat melakukan tindak pidana kejahatan. Faktor lainnya disebabkan karena faktor eksternal yang berasal karena adanya cap dari masyarakat. Dampak seperti stigmatisasi masyarakat terhadap seorang mantan narapidana menjadi penyebab utama terjadinya residivisme. Pihak lapas sudah bekerja maksimal untuk melakukan berbagai pembinaan kemandirian sehingga lingkungan masyarakatlah yang akan menjadi tumpuan terakhir seorang mantan narapidana. Apabila masyarakat bisa menerima kembali seorang mantan narapidana, tentu saja akan membantu




mereka untuk mengembangkan keterampilan yang mereka dapatkan di dalam Lapas dengan mendapatkan pekerjaan.

Sebaliknya, jika terjadi penolakan keras, tentu akan berdampak negatif kepada seorang mantan narapidana karena mereka tidak diberikan ruang untuk kembali menjalankan fungsi sosial seperti masyarakat lainnya sehingga akan menimbulkan frustrasi bagi mantan narapidana akibat pengucilan tersebut. Tentu saja kondisi itu sangat potensial membuat seorang mantan narapidana mengulangi kejahatannya sebagai jalan terakhir untuk tetap melanjutkan hidupnya. Mereka akhirnya memustuskan untuk melakukan tindak pidana kembali dan tidak masalah jika harus kembali menjalani hukuman pidana di Lapas. Bahkan menurut mereka, Lapas menjadi tempat yang lebih nyaman karena mereka dapat berbaur dengan narapidana lain tanpa mendengar cap jelek atau stigma seperti yang mereka rasakan ketika berada di tempat tinggalnya. Adanya cap jelek atau labelling dari masyarakat ini yang menyebabkan mereka melakukan tindak pidana berulang. Meskipun masyarakat menstigma dan memberikan cap jelek, mereka mengabaikannya dan menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa. Mereka tetap dapat menjalani hidup di masyarakat dengan normal, hanya saja faktor ekonomi yang belum bisa dihindari sehingga mereka masih melakukan kejahatan kembali.

B. Peran Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Mencegah Kasus Residivisme

Sistem Pemasyarakatan idealnya menjadikan Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat di mana narapidana menerima pelatihan untuk mengurangi kemungkinan mereka kembali melakukan kejahatan (residivisme). Dengan kata lain, memberikan pembinaan berupa pelatihan menjadi kunci untuk mengurangi residivisme. Namun, dalam melaksanakan pembinaan ini, diperlukan metode yang baru agar pembinaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Setiap narapidana memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti pendidikan, pengalaman hidup, sikap, perilaku, serta bakat dan minat. Hal ini berpengaruh pada kemampuan dan kepribadian mereka. Oleh karena itu, pendekatan pembinaan harus disesuaikan dengan karakteristik individu masing-masing narapidana.



Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, terdapat 4 poin tugas dan fungsi yang meliputi pelayan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien serta pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara. Meskipun cakupan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan meliputi 4 poin tersebut, Soeroso dalam Djisman (2012:143) mengungkapkan bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan narapidana atau dengan kata lain inti revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah revitalisasi pembinaan narapidana.

Pengulangan kejahatan/tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu akibat dari situasi dan kondisi yang memaksa mereka sulit untuk dihindari karena kondisi terhimpitnya ekonomi keluarga (kemiskinan dan tidak memiliki pekerjaan) yang disebut dengan istilah “*accidentale residive*” dan dapat juga terjadi pengulangan kejahatan/tindak pidana dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai “*inner criminal situation*” yakni memiliki tabiat jahat, sehingga kejahatan yang dilakukannya merupakan hal yang lazim dan biasa bagi dirinya. Berangkat dari hal itu, perlu adanya suatu pembinaan yang dapat dijadikan bekal narapidana ketika nanti sudah bebas agar tidak mengulangi kejahatan, salah satunya melalui pembinaan kemandirian berupa keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi.

Salah satu pendekatan yang efektif adalah pembinaan kemandirian, yang mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Tujuannya adalah agar setelah mereka selesai menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, mereka dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka pelajari selama proses pembinaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka atau bahkan memungkinkan mereka untuk memulai usaha sendiri, menciptakan lapangan kerja baru. Metode pembinaan kemandirian ini memungkinkan narapidana untuk memilih program yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sebagai contoh, narapidana yang tertarik dan mempunyai keterampilan memasak dapat mengikuti pembinaan di bidang tataboga. Dengan keterampilan yang diperoleh, mantan narapidana dapat mencari pekerjaan yang layak maupun membuka lapangan pekerjaan sendiri sehingga tidak perlu kembali terlibat dalam kejahatan. Tujuan dari metode pembinaan kemandirian ini adalah mengurangi risiko residivisme dengan memberikan keterampilan kepada narapidana. Namun,



penting untuk diingat bahwa setiap narapidana harus mengikuti setidaknya satu program pembinaan kemandirian yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini agar tujuan pembinaan dapat tercapai dan pengulangan tindak pidana dapat diminimalisir.

Program pembinaan kemandirian berupa pelatihan kerja yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana sangat memberikan dampak positif. Adapun keuntungan dan manfaat yang diperoleh antara lain:

a. Peningkatan kemampuan individu

Pelatihan kerja yang diberikan kepada narapidana di Lapas memantu meningkatkan kemampuan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebelumnya, mereka tidak mempunyai keterampilan apapun, tetapi setelah mengikuti pelatihan ini, mereka mendapatkan keahlian baru yang dapat dikembangkan setelah mereka bebas. Keterampilan ini juga dapat digunakan untuk membuka usaha sendiri atau menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

b. Manfaat bagi keluarga

Program pelatihan kerja ini juga dapat meningkatkan penghasilan yang mana hasil produksi dijual ke luar Lapas sehingga narapidana juga memperoleh premi yang dapat diberikan kepada keluarga narapidana. Hal ini tentu membantu keluarga meskipun anggota keluarga tersebut berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Dukungan dari pihak luar

Selain dukungan dari keluarga, narapidana juga mendapatkan dukungan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang turut serta memberikan apresiasi kepada warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti program pembinaan kemandirian di Lapas, hal itu tentu menjadi dukungan positif bagi warga binaan pemasyarakatan dalam menjalani program pembinaan.

d. Dampak positif

Program pembinaan kemandirian ini juga memiliki dampak positif pada pikiran dan perasaan warga binaan pemasyarakatan. Ini membantu mengatasi pikiran negatif yang mungkin muncul saat mereka memiliki waktu luang. Harapannya, setelah mereka



bebas akan mempunyai keterampilan yang dapat digunakan di masyarakat untuk memperoleh maupun membuka mata pencaharian dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan itu, dapat mengurangi kasus residivisme.

Demikian, manfaat program pembinaan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu meningkatnya kemampuan individu, manfaat bagi keluarga, dukungan dari pihak luar, dan dampak positif pada pikiran mereka serta potensi mengurangi residivisme.

C. Kendala dalam Proses Pembinaan Kemandirian Narapidana Dalam Mencegah Residivisme


Dalam proses pembinaan kemandirian narapidana, tentu masih ditemukan adanya berbagai permasalahan yang menjadi kendala terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Dari beberapa sumber artikel yang ada, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dalam proses pemberian program pembinaan kemandirian, antara lain:

1. Narapidana

Para narapidana awalnya kurang antusias dalam mengikuti program pembinaan, tetapi untuk mengatasi masalah tersebut, Lembaga Pemasyarakatan telah memperkenalkan insentif sebagai motivasi bagi mereka untuk lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembinaan. Di sisi lain, jika mereka masih menunjukkan ketidakantusiasan atau malas-malasan dalam mengikuti kegiatan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan memberlakukan sanksi seperti penahanan hak-hak seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan sebagainya. Karena untuk mendapatkan program reintegrasi, narapidana harus aktif mengikuti pembinaan di Lapas.

2. Petugas

Peran petugas dalam proses pemasyarakatan sangat krusial, karena berhasil atau tidaknya upaya pembinaan kemandirian sangat bergantung pada kemampuan petugas yang terlibat. Untuk meningkatkan kualitas program pembinaan, diperlukan seseorang yang mempunyai keahlian dibidangnya sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Selain itu, kurangnya kualitas dan jumlah petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan program ini disebabkan kurangnya dukungan dari tenaga profesional



yang memiliki keterampilan manajerial dan teknis yang memadai. Hal ini mengakibatkan pelatihan kerja kepada narapidana tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Sehingga diperlukan juga petugas-petugas yang handal dan berkompeten dalam memberikan pembinaan kemandirian kepada narapidana.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam proses pemberian pelatihan dan pengajaran kepada narapidana, dibutuhkan peralatan dan perlengkapan yang memadai untuk mendukung program pembinaan kemandirian ini. Apabila fasilitas yang tersedia dapat terpenuhi dan dimanfaatkan secara efisien, maka program pembinaan kemandirian dapat berjalan lancar dan membantu mengidentifikasi keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat narapidana. Namun, dalam beberapa penelitian mengemukakan bahwa sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan masih terbatas, sebagian perlu adanya perbaikan bahkan tidak berfungsi. Peralatan keterampilan kerja juga sudah tidak memadai. Faktanya, penyediaan fasilitas ini memerlukan investasi yang tinggi, termasuk biaya perawatan dan pemeliharannya. Sementara itu, anggaran untuk program pembinaan kemandirian juga masih terbatas dan belum sepenuhnya berorientasi pada profit.

4. Anggaran

Anggaran merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian dan keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi jalannya kegiatan serta pemeliharaan peralatan, terutama mesin-mesin yang sudah ada. Akibatnya, biaya untuk program pembinaan kemandirian ini masih tergolong kecil.

Kesimpulan

Terdapat beberapa faktor penyebab residivisme yaitu faktor ekonomi yang mana karena adanya desakan ekonomi untuk memnuhi kebutuhan hidup, sehingga seseorang merasa terdesak untuk melakukan tindak kejahatan kembali. Selain itu, stigma buruk atau *labelling* masyarakat yang menganggap bahwa mantan narapidana adalah seorang penjahat dan tidak berguna di dalam masyarakat sehingga mereka dikucilkan.



Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak Lapas dalam mencegah residivisme salah satunya dengan memberikan pembinaan kemandirian yang optimal kepada narapidana. Pembinaan kemandirian ini berupa keterampilan kerja, latihan kerja dan produksi yang bertujuan agar setelah narapidana bebas nantinya dapat memperoleh pekerjaan bahkan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan bekal keterampilan yang diperoleh selama dirinya melaksanakan pembinaan di Lapas. Program pembinaan kemandirian ini juga memberikan dampak positif yakni meningkatkan kemampuan individu, meningkatkan penghasilan yang mana narapidana yang melakukan produksi memperoleh premi sehingga dapat membantu perekonomian keluarganya, mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pihak luar sehingga hal itu menjadi dukungan positif dan memotivasi narapidana dalam menjalani pembinaan, serta adanya pembinaan ini dapat mengatasi pikiran negatif dan kejenuhan narapidana yang mungkin muncul saat mereka memiliki waktu luang. Dengan begitu, pembinaan kemandirian ini dapat mengurangi kasus residivisme.

Disamping itu, ada beberapa kendala dalam proses pembinaan kemandirian dalam mencegah kasus residivisme, baik dari sisi narapidana, petugas, sarana dan prasarana yang ada, maupun anggaran yang disediakan untuk menunjang program pembinaan kemandirian. Dari adanya berbagai kendala tersebut perlu adanya perbaikan dan solusi untuk mengatasinya agar pembinaan kemandirian dapat berjalan optimal terutama untuk menekan angka residivisme.

Referensi

Creswell, J. W. (2014). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. *Educational Research*, 4, 667.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Di, F., Tahanan, R., Kelas, N., & Unaaha, I. I. B. (2022). 1), 2), 3) 1). 6, 25–37.



- Adisaputra, M. N., & Subroto, M. (2022). Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi Di Lapas Klas Iia Cibinong. *Hukum Responsif*, 13(2), 50. <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7358>
- Yuliandhari, S. A. (2020). Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19. *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2(1), 741–759.
- Herliansyah, D. P. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Kemandirian Melalui Kegiatan Kewirausahaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i1.1977>
- Khair Nasir Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ABSTRAK, M. (2021). *Meminimalisir Residivis Dengan Program Pembinaan Kemandirian Di Lapas Kelas I Makassar*. 8(3), 290–300. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>
- Silalahi, J. A., Zarzani, T. R., Hukum, P. I., Sosial, F., & Fasosa, S. (2023). *Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam*. 3, 7731–7743.
- Karelina, Y., & Susila, M. E. (2021). Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12422>
- Utoyo, M. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Pranata Hukum*, 10(1), 37–48. <https://media.neliti.com/media/publications/26781-ID-konsep-pembinaan-warga-binaan-pemasyarakatan-analysis-of-prisoners-guidance-to-r.pdf>
- Pratama, M. A., & Ginting, R. (2022). *EFEKTIVITAS PEMBINAAN KETERAMPILAN DALAM*. 11(2), 115–122.
- MA, D. A. (2020). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekan Baru*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/12112%0Ahttps://repository.uir.ac.id/12112/1/157510607.pdf>
- Pencurian, P., Dilakukan, Y., & Abdullah, M. Z. E. N. (2022). *Revitalisasi pola pembinaan narapidana residivis agar tidak mengulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan*.
- Makassar, P. K., & Bolu, H. H. B. (2022). *MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS DI LEMBAGA*. 1(4), 201–212.



- Abdulrahman, A. (2021). Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 35 Tahun 2018 Pasal 17 Tentang Revitalisasi Pembinaan Narapidana Oleh Kalapas Pada Lapas Medium Security Dalam Meningkatkan Kompetensi Dan Kemampuan Diri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kel. *Jurnal JISIPOL*, 5(1), 84-108. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/370>
- Putri, Debi Romala dan Ikama Dewi. (2020). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Mencegah Residivisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol 2 (1), 143-154.
- Hamapu, Alamudin. (2023). Tak Kapok 15 Kali Masuk Bui, Pria Di Batam Kembali Ditangkap Usai Mencuri. *Detik.com*. Diakses pada 21 September 2023, dari <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6810031/tak-kapok-15-kali-masuk-bui-pria-di-batam-kembali-ditangkap-usai-mencuri>
- Antara. (2021). Mantan Narapidana Serahkan Bantuan ke Lapas Kelas I Tangerang. *Antaraneews.com*. diakses pada 21 September 2023, dari <https://www.antaraneews.com/berita/2385301/mantan-narapidana-serahkan-bantuan-ke-lapas-kelas-i-tangerang>